

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI **GRATIFICATION CONTROL POLICY**

A. Gratifikasi yang Wajib dan Tidak Wajib Dilaporkan

Gratuities that are and are not required to be reported

Gratifikasi merupakan pemberian/penerimaan uang/ setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dengan nilai berapapun, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh Personil WIKA terkait dengan wewenang/jabatannya di Perseroan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan di masa yang akan datang.

Gratification is the giving/receiving of money/money equivalent, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other facilities of any value, whether received within the country or abroad, and which is carried out using electronic means or without electronic means by WIKA Personnel related to their authority/position in the Company, so that it may give rise to a conflict of interest in the future.

Namun, tidak semua gratifikasi wajib dilaporkan, terdapat gratifikasi-gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan, antara lain:

However, not all gratuities must be reported, there are gratifications that do not need to be reported, including:

1. Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau jamuan makan dan/atau hiburan diperbolehkan sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara (seperti antar teman dan antar tetangga), saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan dengan maksud memberikan sesuatu hal kepada Perseroan yang tidak menjadi hak Perseroan secara hukum serta frekuensi pemberian tersebut tidak boleh terlalu sering karena dapat menimbulkan dugaan dari seseorang bahwa ada sesuatu di balik pemberian tersebut.

Giving gifts/souvenirs and/or meals and/or entertainment is permitted as long as the gift is intended to foster good relations within reasonable limits and pay attention to equal relations (such as between friends and between neighbors), mutual respect and not with the aim of bribing



the party involved. concerned with the intention of giving something to the Company that is not legally the Company's right and the frequency of such giving should not be too frequent because it could give rise to suspicion from someone that there is something behind the gift.

2. Pemberian hadiah/cinderamata berupa barang yang dimaksudkan untuk promosi Perseroan wajib menggunakan logo Perseroan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud (logo Perseroan pada barang dimaksud tidak dapat dihilangkan).

Giving gifts/souvenir in the form of goods intended for promotion of the Company must use the Company logo which is an inseparable part of the goods in question (the Company logo on the goods in question cannot be removed).

3. Pemberian honorarium rapat kepada Pihak Ketiga, diperbolehkan sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada Perseroan atas undangan resmi dari Perseroan, sepanjang ketentuan mengenai honorarium tersebut tidak dilarang dalam kode etik atau peraturan internal instansi dari Pihak Ketiga tersebut.

Giving meeting honorariums to Third Parties is permitted as an appreciation for the contribution of thought and expertise that has been given to the Company at an official invitation from the Company, as long as the provisions regarding such honorariums are not prohibited in the code of ethics or internal regulations of the agency of the Third Party.

4. Setiap Pemberian yang dilakukan, dicatat dan form yang diisi oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pihak pemberi dan diketahui oleh Atasan langsung dan Sekretaris Perusahaan.

Every gift made is recorded and the form is filled in by the employee concerned as the giving party and is known to the direct supervisor and Company Secretary.

Ketentuan mengenai batasan-batasan gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan, dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan/ peraturan/ kebijakan internal perusahaan yang berlaku.

Provisions regarding the limits of gratuities that must and do not have to be reported may change at any time in accordance with applicable laws/regulations/internal company policies.



B. Pelaporan

Reporting

Apabila terdapat penerimaan hadiah/ cinderamata dan atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku, yang diindikasikan sebagai gratifikasi, maka Insan WIKA Beton wajib melaporkan hal tersebut melalui:

If there is a receipt of gifts/souvenirs and/or entertainment outside the limits set by the Company and applicable laws and regulations, which are indicated as gratification, then WIKA Beton personnel are required to report this matter through:

1. Atasan Langsung
Direct Supervisor

Pelaporan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan kepada atasan langsung, dengan cara menyampaikan form penerimaan hadiah/ cinderamata dan/ atau hiburan, jika penerima adalah Insan WIKA Beton.

Reporting is done no later than 7 (seven) working days from the date of receipt to the direct superior, by submitting a form for receiving gifts/souvenirs and/or entertainment, if the recipient is a WIKA Beton employee.

2. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistle Blower System yang berlaku di WIKA Beton Jika insan WIKA Beton atau pihak lain diluar WIKA Beton (pelanggan/ mitra kerja/ masyarakat) mengetahui adanya indikasi gratifikasi di WIKA Beton yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang/ jabatan.

Reporting through the Violation Reporting System/Whistle Blower System that applies at WIKA Beton. If WIKA Beton personnel or other parties outside WIKA Beton (customers/work partners/community) become aware of indications of gratification at WIKA Beton that have the potential for abuse of authority/position.

Setiap laporan yang masuk atas terjadinya gratifikasi, akan direkap, dikelola dan ditindaklanjuti oleh Tim Kepatuhan GCG, sesuai Prosedur Whistle Blower System yang berlaku di WIKA Beton.

Every report received regarding the occurrence of gratification will be recapitulated, managed and followed up by the GCG Compliance Team, in accordance with the Whistle Blower System Procedures that apply at WIKA Beton.



C. Sanksi Atas Pelanggaran

Sanctions for Violations

Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang terbukti melakukan gratifikasi dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang menyalahi kewenangan atau jabatan yang dimilikinya, akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di WIKA Beton.

The form of sanctions against Reported Parties who are proven to have committed gratification and other violations that violate their authority or position, will be determined in accordance with the rules and regulations in force at WIKA Beton.


D. Sanksi Atas Pelanggaran

Sanctions for Violations

Selama tahun 2021 tidak terdapat laporan atas gratifikasi.

During 2021 there were no reports of gratification.

Jakarta, 11 Maret 2024
PT Wijaya Karya Beton Tbk

A large, stylized handwritten signature in black ink, with a blue ink mark below it.

Kuntjara
Direktur Utama
President Director

